



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. NASRUL K.
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 688917

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 153.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET JEEP Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2016, LAINNYA Rp. 13.000.000
3. MOBIL, ETIOS VALCO MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.250.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.208.250.000

III. HUTANG

Rp. 120.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.088.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.